


 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	: 357 /SOP/DPMPTSP/V/2021
	Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
<p style="text-align: center;">BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</p>	Disahkan oleh	: Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  E. Han Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002
	Nama SOP	: Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan formal (TK, SD dan SMP)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar	SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
IZIN OPERASIONAL PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL (TK, SD DAN SMP)

Input : Berkas Permohonan
Output : Izin Operasional
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

IZIN OPERASIONAL PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL (TK, SD DAN SMP)

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
-	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat permohonan memakai materai @ 10.000 3. Fotokopi KTP Pemohon 4. Surat Keterangan domisili 5. Susunan pengurus dan rincian tugas 6. Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan Formal (TK, SD, dan SMP) 	-	-	3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	1 Tahun	-

Lampiran : IZIN OPERASIONAL PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL (TK, SD DAN SMP)

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Pendidikan Formal (TK, SD dan SMP) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat permohonan memakai materai 10.000 3. Fotokopi KTP Pemohon 4. Surat Keterangan domisili 5. Susunan pengurus dan rincian tugas 6. Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan Formal (TK, SD, dan SMP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan) 4. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi) 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan SK/Izin 	Gratis	3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar